



PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANANG ICA Bin HADRIANI ;
Tempat Lahir	:	Pulau Sugara ;
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 25 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Pulau Sugara RT.11 Kec. Alalak Kab. Batola ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SD (kelas I) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ANANG ICA Bin HADRIANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANANG ICA Bin HADRIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan “*Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*“ sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan kesatu dan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG ICA Bin HADRIANI** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti:
 - Obat carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir atau 1,273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) ;
 - Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1000 (seribu) butir ;
 - Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir ;
 - Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaiolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir ;
 - Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANANG ICA Bin HADRIANI, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, di Desa yang terletak di Desa Pulau Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Berangas melaksanakan operasi pekat "Penyakit masyarakat" mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Obat jenis Carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals kemudian saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampai di rumah terdakwa saksi SIGIT HARDIANTORO mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa pintu rumah dibuka kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI memberitahukan bahwa mereka berdua adalah anggota kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa mengenai terdakwa sebagai penjual obat yang dilarang diperjual belikan kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan dengan izin terdakwa kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI melakukan pengeledahan dan ditemukanlah berbagai macam jenis obat di dalam kamar terdakwa dan sebagian obat berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang dapur.

Bahwa jenis obat yang ditemukan saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI adalah carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin dan ada juga yang menjual langsung obat-obat tersebut yang datang ke rumah terdakwa dan terakhir terdakwa membeli obat sebanyak 1 (satu) box carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextro 1 (satu) kantong isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkantong dan obat seledryl 1 (satu) kotak seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu) warna putih dan pink sama harganya dan biasanya terdakwa sekitar 10 (sepuluh) box.

Bahwa terdakwa menjual obat carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals perkeping dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berutang harga perkeping menjadi Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk satu butirnya dijual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu butir dan obat dextro bertuliskan DMP warna kuning harga untuk 1 (satu) butir nya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk obat code dijual untuk 1 (satu) keeping seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) atau perkotak seharga Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) isi 2 (dua) keping, obat seledryl perkeping warna putih seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan obat seledryl bertuliskan ZP warna pink seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan penjualan obat carnophen/Zenith per kepingnya dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan perbutirnya mendapatkan keuntungan Rp. 800,- (delapan ratus), untuk obat dextro warna kuning bertuliskan DMP mendapatkan keuntungan untuk setiap butir sebesar Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) atau keuntungan dalam 1 (satu) kantong sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), untuk obat code/dextromethorphan Hbr 1 (satu) kotak keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaiolate/chlorpheniramine Maleate warna putih keuntungan perkeping Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan obat seledryl warna pink bertuliskan ZP "1 (satu) kantong plastik kecil isi 10 (sepuluh) butir keuntungannya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan.

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan nomor izin edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical.

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

DAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANANG ICA Bin HADRIANI, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, di Desa yang terletak di Desa Pulau Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Berangas melaksanakan operasi pekat "Penyakit masyarakat" mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Obat jenis Carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals kemudian saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampai di rumah terdakwa saksi SIGIT HARDIANTORO mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa pintu rumah dibuka kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI memberitahukan bahwa mereka berdua adalah anggota kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa mengenai terdakwa sebagai penjual obat yang dilarang diperjual belikan kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan dengan izin terdakwa kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI melakukan pengeledahan dan ditemukanlah berbagai macam jenis obat di dalam kamar terdakwa dan sebagian obat berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang dapur.

Bahwa jenis obat yang ditemukan saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI adalah carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin dan ada juga yang menjual langsung obat-obat tersebut yang datang kerumah terdakwa dan terakhir terdakwa membeli obat sebanyak 1 (satu) box carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat dextro 1 (satu) kantong isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkantong dan obat seledryl 1 (satu) kotak seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu) warna putih dan pink sama harganya dan biasanya terdakwa sekitar 10 (sepuluh) box.

Bahwa terdakwa menjual obat carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals perkeping dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berutang harga perkeping menjadi Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk satu butirnya dijual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu butir dan obat dextro bertuliskan DMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning harga untuk 1 (satu) butir nya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk obat code dijual untuk 1 (satu) keeping seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) atau perkotak seharga Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) isi 2 (dua) keping, obat seledryl perkeping warna putih seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan obat seledryl bertuliskan ZP warna pink seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan penjualan obat carnophen/Zenith per kepingnya dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan perbutirnya mendapatkan keuntungan Rp. 800,- (delapan ratus), untuk obat dextro warna kuning bertuiskan DMP mendapatkan keuntungan untuk setiap butir sebesar Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) atau keuntungan dalam 1 (satu) kantong sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), untuk obat code/dextromethorphan Hbr 1 (satu) kotak keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih keuntungan perkeping Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan obat seredryl warna pink berturiskan ZP "1 (satu) kantong plastik kecil isi 10 (sepuluh) butir keuntungannya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan nomor izin edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Bahwa terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian/obat-obatan karena terdakwa hanya tamatan SMP.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SIGIT HARDIANTORO

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan benar bahwa terdakwa adalah ANANG ICA Bin HADRIANI yang saksi tangkap berkaitan dengan saksi adalah anggota polisi Polsek Berangas pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar;

- Bahwa Saksi menjelaskan berawal ketika pada saat saksi dan saksi AGIL ERIYADI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Berangas melaksanakan operasi pekat "Penyakit masyarakat" mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Obat jenis Carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals kemudian saksi dan saksi AGIL ERIYADI mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampai di rumah terdakwa saksi mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa pintu rumah dibuka kemudian saksi dan saksi AGIL ERIYADI memberitahukan bahwa mereka berdua adalah anggota kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa mengenai terdakwa sebagai penjual obat yang dilarang diperjual belikan kemudian saksi dan saksi AGIL ERIYADI meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan dengan izin terdakwa kemudian saksi dan saksi AGIL ERIYADI melakukan penggeledahan dan ditemukanlah berbagai macam jenis obat di dalam kamar terdakwa dan sebagian obat berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang dapur.
- Bahwa jenis obat yang ditemukan saksi dan saksi AGIL ERIYADI adalah carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaiolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang umum yang akan membeli obat-obat tersebut selama kurang lebih sembilan bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi obat-obat dengan jenis carnophen yang dijual terdakwa yaitu jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksi ;
- Bahwa terdakwa hanya berpendidikan tamatan SMP sehingga tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi temukan pada saat penangkapan terdakwa. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AGIL ERIYADI

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan benar bahwa terdakwa adalah ANANG ICA Bin HADRIANI yang saksi tangkap berkaitan dengan saksi adalah anggota polisi Polsek Berangas pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Pulau Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal ketika pada saat saksi dan saksi SIGIT HARDIANTORO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Berangas melaksanakan operasi pekat "Penyakit masyarakat" mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Obat jenis Carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals kemudian saksi dan saksi SIGIT HARDIANTORO mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampai di rumah terdakwa saksi mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa pintu rumah dibuka kemudian saksi dan saksi SIGIT HARDIANTORO memberitahukan bahwa mereka berdua adalah anggota kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terdakwa sebagai penjual obat yang dilarang diperjual belikan kemudian saksi dan saksi SIGIT HARDIANTORO meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan dengan izin terdakwa kemudian saksi dan saksi SIGIT HARDIANTORO melakukan pengeledahan dan ditemukanlah berbagai macam jenis obat di dalam kamar terdakwa dan sebagian obat berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang dapur.

- Bahwa jenis obat yang ditemukan saksi dan saksi SIGIT HARDIANTORO adalah carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Gryceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang umum yang akan membeli obat-obat tersebut selama kurang lebih sembilan bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi obat-obat dengan jenis carnophen yang dijual terdakwa yaitu jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksi ;
- Bahwa terdakwa hanya berpendidikan tamatan SMP sehingga tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi temukan pada saat penangkapan terdakwa. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ahli **Drs. ADI HIDAYAT, Apt. Bin AGUS SUJITO** walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa diperiksa oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Pulau Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan ditemukan pada diri terdakwa berupa obat jenis carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaiolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas barang-barang tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa persediaan obat-obatan milik terdakwa tersebut adalah persediaan farmasi yang dijual oleh terdakwa yaitu carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals perkeping dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berutang harga perkeping menjadi Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk satu butirnya dijual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu butir dan obat dextro bertuliskan DMP warna kuning harga untuk 1 (satu) butir nya seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah), untuk obat code dijual untuk 1 (satu) keeping seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) atau perkotak seharga Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) isi 2 (dua) keping, obat seledryl perkeping warna putih seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan obat seledryl bertuliskan ZP warna pink seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang umum yang akan membeli obat-obat tersebut selama kurang lebih sembilan bulan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menjual maupun mengedarkan obat-obat yang ijin edarnya telah dicabut tersebut dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual obat-obat tersebut dan hanya berpendidikan tamatan SMP.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- Obat carnophen Tablet/Zenith pharmaceutcals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir atau 1,273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) ;
- Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir ;
- Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir ;
- Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir ;
- Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika terdakwa diperiksa oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Pulau Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan ditemukan pada diri terdakwa berupa obat jenis carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas barang-barang tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar persediaan obat-obatan milik terdakwa tersebut adalah persediaan farmasi yang dijual oleh terdakwa yaitu carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals perkeping dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berutang harga perkeping menjadi Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk satu butirnya dijual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu butir dan obat dextro bertuliskan DMP warna kuning harga untuk 1 (satu) butir nya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk obat code dijual untuk 1 (satu) keeping seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) atau perkotak seharga Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) isi 2 (dua) keping, obat seledryl perkeping warna putih seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan obat seledryl bertuliskan ZP warna pink seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang umum yang akan membeli obat-obat tersebut selama kurang lebih sembilan bulan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menjual maupun mengedarkan obat-obat yang ijin edarnya telah dicabut tersebut dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual obat-obat tersebut dan hanya berpendidikan tamatan SMP.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif atau gabungan yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Dan Kedua : melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama, terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **ANANG ICA Bin HADRIANI**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Pulau Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, ketika pada saat saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Berangas melaksanakan operasi pekat "Penyakit masyarakat" mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Obat jenis Carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals kemudian saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampai di rumah terdakwa saksi SIGIT HARDIANTORO mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa pintu rumah dibuka kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI memberitahukan bahwa mereka berdua adalah anggota kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa mengenai terdakwa sebagai penjual obat yang dilarang diperjual belikan kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan dengan izin terdakwa kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI melakukan pengeledahan dan ditemukanlah berbagai macam jenis obat di dalam kamar terdakwa dan sebagian obat berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang dapur.

Bahwa jenis obat yang ditemukan saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI adalah carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaiolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat ;

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan nomor izin edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ;

Menimbang bahwa semua unsur – unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan pertama dan telah terpenuhi, oleh sebab itu dalam dakwaan ini unsur tersebut telah terpenuhi pula, dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Unsur 2 : Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tidak Memiliki Keahlian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “tidak mempunyai ilmu khusus”; (Vide : Umi Chulsum, S.Pd dan Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko, hal. 21) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tidak memiliki Kewenangan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “tidak mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu” (Vide : Umi Chulsum, S.Pd dan Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko, hal. 695) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian haruslah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diatur dalam suatu kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasi profesinya, atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslah dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Pulau Sugara Rt. 11 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, ketika pada saat saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Berangas melaksanakan operasi pekat "Penyakit masyarakat" mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Obat jenis Carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals kemudian saksi Sigit Hardiantoro dan saksi AGIL ERIYADI mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampai di rumah terdakwa saksi SIGIT HARDIANTORO mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa pintu rumah dibuka kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI memberitahukan bahwa mereka berdua adalah anggota kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa mengenai terdakwa sebagai penjual obat yang dilarang diperjual belikan kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan dengan izin terdakwa kemudian saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI melakukan pengeledahan dan ditemukanlah berbagai macam jenis obat di dalam kamar terdakwa dan sebagian obat berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis obat yang ditemukan saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERIYADI adalah carnophen tablet/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir yang setiap kepingnya berisikan 10 butir, Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quacolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir dan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat ;

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan nomor izin edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Bahwa terdakwa hanya berpendidikan tamatan SMP sehingga tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam dakwaan kedua Penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Obat carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir atau 1,273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga), Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1000 (seribu) butir, Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, Obat seledryl Dextromethorphan HBr/ Gryceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Mengingat, Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANANG ICA Bin HADRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar DAN Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG ICA Bin HADRIANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat carnophen Tablet/Zenith pharmaceuticals sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 3 (tiga) butir atau 1,273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) ;
- Obat Dextro warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- Obat code/Dextromethorphan HBr sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir ;
- Obat seledryl Dextromethorphan HBr/Glyceryl Quaicolate/chlorpheniramine Maleate warna putih sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir dan ;
- Obat Seledryl warna pink bertuliskan ZP 54 (lima puluh empat) butir, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebanyak Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari SELASA tanggal 09 SEPTEMBER 2014 oleh kami : DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SIHYADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM	HAKIM KETUA, ttd
ANGGOTA, ttd	<u>(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH)</u>
<u>(NIKO HENDRA</u>	
<u>SARAGIH, SH)</u>	
<u>(IWAN GUNADI,</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(RAHMAN RAHIM, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)